

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pemilik Venetian Waterpark terhadap konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh benda dalam pengawasannya pada Putusan Nomor 721/Pdt/2021/PT.DKI menurut majelis hakim hanya didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi menurut penulis tanggung jawabnya lebih tepat didasarkan pada Pasal 1365 *Juncto* 1366 *Juncto* Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Tergugat/Pembanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berupa tidak berbuat untuk membetulkan pintu ruang ganti yang rusak yang membahayakan yang berada dalam pengawasannya sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat/Terbanding.. Tergugat/Pembanding selaku pemilik tempat usaha/pelaku usaha tempat rekreasi keluarga telah lalai dengan membiarkan/tidak merapikan benda lancip/baut yang tertempel di pintu ruang ganti sehingga mengakibatkan cacat pada mata sebelah kiri Azka Amril Fatah selaku anak dari para Penggugat/Terbanding. Berdasarkan analisis dari pertimbangan hukum hakim dalam mengualifisir kriteria perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding termasuk ke dalam kriteria melanggar hak orang lain yakni melanggar hak integritas atas jiwa dan tubuh dan

bertentangan dengan kepatutan yang harus dindahkan dalam pergaulan di masyarakat terhadap diri atau barang karena perbuatan Tergugat/Pembanding yang membiarkan pintu ruang ganti rusak merupakan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan ganti kerugian pada Putusan Nomor 721/Pdt/2021/PT.DKI, yang didasarkan pada syarat-syarat mengajukan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi. Hakim mengabulkan ganti kerugian materiil atas biaya-biaya pengobatan secara medis, biaya transportasi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan para Penggugat/Terbanding untuk mencari nafkah dengan total Rp 42.223.755,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), sesuai dengan gugatan ganti kerugian dari Para Penggugat/Terbanding. Sedangkan Hakim hanya mengabulkan kerugian immateriil sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, Hakim dalam putusannya hanya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian. Selain itu, hakim juga telah merujuk pada Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga dalam memutus ganti kerugian materiil dan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kedudukan dan kemampuan dua belah pihak serta menurut keadaan dalam memutus ganti kerugian immateriil.

Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara rinci mengenai kualifikasi biaya, rugi dan bunga dalam kerugian materiil dan Majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci alasan dikabulkannya kerugian immateriil hingga tercapai nominal sebesar Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Majelis Hakim hendaknya tidak hanya menyebutkan kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Pembanding dalam pertimbangan hukumnya, seharusnya Majelis hakim juga mengkualifisir perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding. Atas penggunaan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut penulis dalam kasus tersebut seharusnya Majelis Hakim dalam menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum didasarkan Pasal 1365 *Juncto* 1366 *Juncto* Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena Tergugat/Pembanding telah lalai dalam mengawasi barang yang berada dibawah pengawasannya dengan membiarkan pintu kamar ganti yang rusak.
2. Majelis Hakim Majelis Hakim hendaknya dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil menguraikan secara rinci mengenai biaya, rugi dan bunga. Selain itu, dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian immateriil, seharusnya Majelis Hakim menguraikan secara rinci alasan

dikabulkannya kerugian immateriil hingga tercapai nominal sebesar Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

